



Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik

Protection Against Journalists in the Field of Journalism

St. Fatmawati. L¹, Hijriani², Siswanto Azis³, M. Yusuf⁴, La Ode Bariun⁵, Winner A. Siregar⁶

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: fatma.sultra@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: hijriani@gmail.com

³Media Oke Sultra, Kendari Sulawesi Tenggara

Email: pemburu.berita@gmail.com

⁴Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: m.yusuf@gmail.com

⁵Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: direkturbariun@gmail.com

⁶Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: wasiregar@gmail.com

ABSTRAK

Secara normatif kebebasan pers telah diatur dengan tegas dalam UU tentang Pers, disebutkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Kebebasan pers dan pekerja pers dalam praktek jurnalistik tidak luput dari berbagai problematika yang membatasi kebebasan pers atas pemberitaan dan kebebasan berekspresi, yang mengarah dan mengancam kebebasan pers. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa pers diberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik jurnalistik, hanya saja berdasarkan UU tentang Pers belum memberikan perlindungan hukum optimal bagi pers dalam menjalankan tugas jurnalistik, walaupun secara yuridis telah diatur dengan tegas dalam berbagai ketentuan, yaitu di dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia; Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 42 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII Tahun 1998; dan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 8 UU tentang Pers. Kemudian di dalam praktek penyelesaian kasus mengenai pers diberlakukan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Kata Kunci: Pers; Perlindungan Hukum; UU Pers

ABSTRACT

Normatively, freedom of the press has been regulated in the law on the press, it is said that freedom of the press is an expression of people's sovereignty based on democratic principles, justice and the rule of law. Freedom of the press and press workers in the practice of journalism are not independent of the problems that limit press freedom to preaching and freedom of expression, which leads and threatens press freedom. The purpose of this study to outline whether the press act has guaranteed legal protection for journalists in carrying out their journalistic duties. This type of research is normative-juridis, the problem approach used of a regulatory approach and a case approach. As a result of this study, the press has been given freedom or freedom to carry out its professional duties by upholding the ethics of journalistic values, only by law that the press has not provided optimal protection for the press in carrying out its journalistic duty, even though it has been judiciously regulated under various provisions, under Article 28 and 28f of the republic of Indonesia; Article 20, Chapter 21, and Article 42 Public Ordinance (MPR) xvii Number of 1998; And Article 2, Article 4, and Article 8 the Law on the Press. The practice of prosecuting the press was followed by a Penal Code (Criminal Law) and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions.

Keywords: : Press; Protection of the law; The Press Act

PENDAHULUAN

Kebebasan pers di Indonesia dijamin sebagai hak asasi warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers). Menurut undang-undang ini, pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Jurnalis juga mempunyai Hak Tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kebebasan pers di Indonesia dilandasi oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang melindungi kebebasan penggunaan berbagai media dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Secara garis besar, kebebasan pers bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan adanya kebebasan pers, pers dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi sehingga memperkuat dan mendukung masyarakat untuk berperan di dalam demokrasi. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Pers, menyatakan bahwa "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara", maksudnya bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan penekanan agar hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi terjamin. Kemerdekaan pers dimaksud adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh aparat hukum, dan tanggungjawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Kebebasan pers pada awalnya cenderung hanya diartikan sebagai kebebasan untuk menyebarkan informasi dan pikiran-pikiran melalui media massa tanpa adanya kekangan dari pemerintah. Namun, kini lebih berkembang, pers tidak hanya “bebas dari” (*freedom from*) akan tetapi “bebas untuk” (*freedom for*).¹ Kebebasan pers mencakup kebebasan eksternal dan kebebasan internal. Kebebasan eksternal adalah jaminan kebebasan bagi pers untuk menyiarkan berita tanpa ada intervensi pihak lain; sedangkan kebebasan internal adalah kebebasan wartawan dalam menulis berita tanpa ancaman dari dalam, yaitu pihak birokrasi media itu sendiri secara institusional.

Secara normatif kebebasan pers telah diatur dengan tegas dalam UU Pers, disebutkan bahwa kebebasan (kemerdekaan) pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Artinya, kemerdekaan pers bukan berarti pers merdeka dan bebas sebebaskan-bebasnya dalam menyajikan berita, melainkan juga harus diikuti dengan kesadaran akan pentingnya penyampaian berita yang santun, berkaidah jurnalistik, dan menjunjung supremasi hukum. Dengan kata lain kebebasan yang dinikmati pers selama ini tidak menjadikannya berbuat seenaknya dengan dalih kebebasan itu sendiri.

Berdasarkan UU Pers Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 dijelaskan bahwa pers merupakan lembaga sosial yang menjadi wahana komunikasi massa untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, audio visual, data dan grafik serta bentuk lainnya dengan menggunakan berbagai media seperti media cetak dan elektronik yang bebas serta bertanggung jawab berperan penting dalam masyarakat demokratis dan menjadi unsur pokok dalam mewujudkan negara yang demokratis. Sehingga pers dituntut dapat memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui informasi secara akurat, jujur, dan berimbang.

Sebagian kelompok masyarakat berpandangan bahwa interaksi antara masyarakat dan pers semestinya sejajar, tetapi dalam prakteknya telah terjadi ketimpangan. Masyarakat baik sebagai penerima maupun sebagai subjek informasi, sering merasakan adanya ketidakbenaran dalam pemberitaan yang disajikan oleh pers.² Adanya jumlah perkara pencemaran nama baik melalui pengadilan meningkat tajam. Misalnya, di dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra melaporkan jika dalam dua tahun terakhir terdapat 110 perkara pencemaran nama baik yang dialamatkan pada media pers.³

Kebebasan pers dan pekerja pers (terutama wartawan) dalam praktek jurnalistik tidak luput dari berbagai problematika yang membatasi kebebasan pers atas pemberitaan dan kebebasan berekspresi, yang mengarah dan mengancam akan pembungkaman kebebasan pers. Selama masa reformasi, ancaman terhadap media dan kebebasan pers, juga timbul dari peraturan perundang-undangan (terutama hukum pidana), dari publik dan alat negara termasuk para pejabat pemerintah di daerah.

¹ Masduki dan Musayin Nazaruddin, 2008, *Media, Jurnalisme dan Budaya Populer*, Yogyakarta, UII Press, 2008, hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 5

³ Data PWI sultra, AJI Kota Kendari dan IJTI Sultra
Emerson Yuntho, *Lampu Merah Bagi Kebebasan Pers*, dimuat Koran Jawa Pos, 3 Mei 2009
<http://epajak.org/abg/free-monitor-hukum/>, hlm. 3

Problematisa yang muncul dari kebebasan pers yang di implementasikan dalam karya jurnalistik dapat dan diselesaikan secara hukum. Namun, penyelesaian sengketa hukum pers ini masih mengundang perdebatan yang menimbulkan dualisme interpretasi hukum (hukum pidana dan hukum administrasi). Dalam beberapa putusan pengadilan mengesampingkan UU Pers dan mengadili berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana. Pengadilan menganggap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sekedar mengatur hak jawab dan hak koreksi, tidak mencakup delik pers.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis memandang perlu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.⁴

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan.⁵

Berdasarkan keseluruhan bahan dan data yang dikumpulkan dari penelitian ini selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pers dan Masyarakat Akibat Pemberitaan Pers

Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi merupakan upaya manusia, termasuk wartawan dan pengelola media dalam hal menyangkut profesi pers untuk menghimpun dan menyiarkan informasi serta pendapat seluas dan sedalam mungkin. Dengan kata lain, kebebasan pers memberikan peluang kepada wartawan untuk memaksimal mungkin menyajikan karya jurnalistik yang memenuhi standar profesional.

Upaya pers dalam pencarian dan penyebaran informasi serta pendapat secara yuridis dijamin dan dilindungi. Perlindungan hukum bagi pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik, secara yuridis formal sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- a. Pasal 28E dan 28F UUD Negara Republik Indonesia 1945, amandemen, disebutkan Pasal 28 ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan bersrikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", dan Pasal 28F "setiap orang berhak untuk berkomunikasi

⁴ Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum. Penelitian Metode & Praktik Pedoman Atikel*. Mitra Buana Media Yagyakarta, hlm 42-43.

⁵ *Ibid*, hlm.133

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab VI tentang Hak atas kebebasan informasi, Pasal 20 “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”, dan Pasal 21 “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selanjutnya, dalam Bab X tentang Perlindungan dan pemajuan. Pasal 40 “Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi”.

Kedua ketentuan konstitusi dan ketetapan MPR tersebut, lebih lanjut dijabarkan kedalam UU Pers yang menjadi dasar hukum operasional pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya.

- c. Undang-Undang tentang Pers, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 8.
Pasal 2 disebutkan “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Pasal 4 ayat (1) “Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara”. Ayat (2) “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. Ayat (3) “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Ayat (4) “dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”. Pasal 8 “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Berpijak pada landasan hukum tersebut (UUD, TAP MPR, dan UU Pers), pers telah mendapat pengakuan perlindungan hukum yang kokoh dalam menjalankan kebebasan jurnalistiknya, yaitu suatu ketentuan hukum yang tegas dan jelas, dengan sanksi pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp. 500 juta bagi pelanggarnya.

Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers adalah hal yang seharusnya, karena kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia. Selain itu, kebebasan pers juga merupakan tuntutan hakiki dari wahana media informasi yang harus menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi, di samping eksekutif, legislatif dan yudikaif sehingga dapat tercipta suatu keseimbangan dalam negara demokrasi. Perlindungan hukum atas jaminan kebebasan pers juga penting untuk menjaga obyektivitas dan transparansi pers dalam menuliskan berita-beritanya tanpa rasa takut di bawah tekanan dan tindakan kekerasan.

Era demokrasi saat ini pers harus mampu mempergunakan ruang kebebasannya yang dijamin oleh hukum (undang-undang) dengan mengimplementasikan perannya tersebut. Untuk itu, pers dapat menjadi *watch dog* atau pemberi peringatan dini terhadap penyelenggaraan negara, mengungkap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Pemberitaan Pers

Perlindungan hukum dimaksud adalah upaya yang seharusnya ditempuh dalam rangka mencegah munculnya sengketa pers. Hal ini penting agar tidak terjadi penyelesaian sengketa yang tidak adil sebagai akibat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang kurang memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang atau kelompok orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers.

Dalam penjelasan Pasal 8 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif pers, tidak sederhana untuk mengenali standar normatif yang sifatnya memang abstrak dan berubah-ubah,⁶ kendatipun disebut dalam peraturan perundang-undangan apalagi menyangkut pemberitaan atas seseorang atau sekelompok orang. Hal ini disebabkan di samping karena keterbatasan waktu, keharusan untuk memenuhi target berita, juga pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sama terhadap pemberitaan yang menimbulkan kerugian tersebut.

Menelaah pada kinerja pers, sebuah pemberitaan dapat disajikan dalam perspektif pihak yang merasa dirugikan dianggap sebagai melanggar standar normatif. Di sini ada relativitas nilai yang disadari sifatnya memang abstrak. Sementara pada sisi lain persepsi seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan obyek atau sumber berita tidak sama. Suatu pemberitaan dapat dinilai mencemarkan nama baik, memfitnah dan atau merupakan sajian yang sifatnya destruksi bahkan dapat diancam dengan ketentuan pidana menurut seseorang, tetapi belum tentu pandangan itu sama dengan orang lain. Orang lain akan bisa jadi mempunyai persepsi yang berbeda.

Hal di atas juga membawa akibat pada mekanisme penyelesaian sengketa yang akan ditempuh. Ada yang menempuhnya melalui mekanisme yang bersifat standar yaitu memfungsikan hak jawab dan masalahnya dianggap selesai; namun juga ada yang merasa tidak cukup dengan cara demikian dan memilih penyelesaian melalui upaya hukum yaitu melalui peradilan pidana dan/atau peradilan perdata.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi masyarakat atas pemberitaan pers yang merugikan dirinya dapat berupa upaya penggunaan sarana atau mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara melalui:

Mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi

Penyelesaian sengketa pers melalui jalur penggunaan hak jawab dan hak koreksi merupakan upaya memberikan kesempatan kepada seseorang atau kelompok masyarakat yang menjadi narasumber atau obyek pemberitaan untuk mengemukakan versinya yang berbeda atau bertentangan dengan isi berita yang telah dipublikasikan atau disiarkan. Dan jalur-tempuh ini dianggap paling singkat, paling praktis, dan paling tidak menelan baik energi maupun biaya.

Hak jawab dan hak koreksi ini dijamin dalam UU Pers, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) "pers wajib melayani hak jawab", dan ayat (3) "Pers wajib melayani hak koreksi"; dan Pasal 18 ayat (2) "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat

⁶ H. Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 187

St. Fatmawati. L, Hijriani, Siswanto Azis, M. Yusuf, La Ode Bariun, Winner A. Siregar

(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 UU Pers). Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 angka 12 UU Pers).

Mekanisme Mediator (Dewan Pers)

Mekanisme lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat atau pihak yang merasa telah dirugikan oleh pemberitaan pers (media cetak), selain penyelesaian secara langsung dengan pers melalui hak jawab dan hak koreksi seperti telah diuraikan terdahulu adalah mengajukan permasalahannya (sengketa pers) kepada Dewan Pers sebagai mediator.

Dewan Pers akan menguji dan mengkaji pengaduan yang terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik untuk kemudian memberikan penilaian mengenai kualitas berita (karya jurnalistik) tersebut. Jika diperlukan, Dewan Pers mengundang redaksi media bersangkutan untuk menjawab atau membela diri. Selanjutnya akan dinilai apakah berita yang dimaksud telah melanggar etika, atau tidak profesional, atau sekedar tidak akurat. Dalam dunia jurnalistik profesional, atau dikenal dengan istilah *absence of malice* (tidak ada niat jahat). Jadi penanganan dalam pelanggaran etika yang dilakukan pada jurnalistik profesional ditujukan untuk mencari solusi perbaikan atas kelalaian dan kesalahan praktik jurnalistik. Rumusan solusi atas pelanggaran etika mencakup: ralat atau koreksi, hak jawab, atau permintaan maaf secara terbuka.

Apabila pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan pers tergolong berat, dalam hal ini Dewan Pers dapat memberikan penilaian dan mengeluarkan rekomendasi berupa teguran, peringatan keras, atau sanksi moral. Bahkan dapat merekomendasikan agar media yang bersangkutan melakukan permohonan maaf secara terbuka ditambah dengan pemuatan hak jawab atau penulisan ulang sesuai dengan permohonan dari si pelapor atau pihak yang mengadukan. Upaya seperti inilah yang dilakukan oleh Laksanmana Sukardi ketika berhadapan dengan beberapa media cetak. Ia membawa sengketa atas pemberitaan pers ke Dewan Pers dan tidak memilih jalur hukum ke pengadilan.

Mekanisme Hukum di Pengadilan

Dalam hal ini penyelesaian sengketa pers melalui jalur hukum di pengadilan adalah "jalan paling panjang" yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa. Selain waktu tempuh bisa selama berbulan-bulan, malahan bertahun-tahun, ini adalah upaya yang paling menelan energi dan biaya.

Putusan pengadilan, memang menghasilkan kejelasan tentang siapa "yang menang" dan siapa "yang kalah". Akan tetapi, pemberitaan tentang putusan pengadilan tidak selalu selengkap dan sejelas penggunaan hak jawab. Lagi pula, jangka waktu antara awal sengketa dan akhir penyelesaian berlangsung demikian lama sehingga khalayak umum sering kali sudah tidak ingat lagi bagaimana perkara itu bermula.

Meskipun penyelesaian sengketa pers melalui jalur pengadilan memakan waktu relatif lama dan menelan energi, bahkan biaya tidak sedikit; tapi seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya dirugikan akibat pemberitaan pers cenderung membawa penyelesaian

sengketa pers melalui jalur hukum di pengadilan. Hal ini disebabkan antara lain; selain UU Pers, tidak mengatur mekanisme atau hukum acara penyelesaian sengketa per secara tegas dan juga bahwa UU Pers belum dapat menyelesaikan setiap sengketa hukum yang ditimbulkan oleh pemberitaan pers, sehingga ada sebahagian berpandangan bahwa UU pers belum bisa dikatakan sebuah *lex specialis*. Selain itu, juga adalah hak setiap orang untuk menuntut atau mempertahankan haknya dari orang lain atas sebuah pemberitaan pers.

Dalam UU Pers tidak ada ketentuan, misalnya bahwa masyarakat harus menggunakan hak jawab terlebih dahulu sebelum membawa pers ke meja hijau. Juga tidak ada ketentuan bahwa pada tahap awal persolan yang timbul antara masyarakat dan pers seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi Dewan Pers.

Ketiga pilihan alternatif mekanisme penyelesaian sengketa pers tersebut, merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat atas pemberitaan pers yang menimbulkan kerugian bagi seseorang atau sekelompok orang. Yang secara hukum telah mendapat legalitas serta merupakan pilihan secara sukarela bagi setiap orang untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi masyarakat atas pemberitaan pers yang merugikan dirinya dapat berupa upaya penggunaan sarana atau berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

H. Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mega Cakrawala.

Masduki dan Muzayin Nazaruddin, 2008, *Media, Jurnalisme dan Budaya Populer*, Jakarta, UII Press.

Internet

Emenson Yuntho, *Lampu Merah Bagi Kebebasan Pers*, (Jawa Post; 3 Mei 2009), <http://epajak.org/abg-monitor-hukum/>, diakses tanggal 01 Agustus 2022

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik